



PUTUSAN

Nomor 25/PDT/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan atas Banding yang diajukan oleh:

Hotdi Arson Purba, Laki-laki, lahir di Tanjung Langkat pada tanggal 2 Desember 1969, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Alfa Arengka RT.003 RW.004, Kelurahan Tabekgodang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

Syahrul Sitorus, Laki-laki, lahir di Genting Saga pada tanggal 18 Oktober 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di PT. Sewangi Sejati Luhur RT.002 RW.002, Desa Suka Ramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Sahrul Butar-Butar, Laki-laki, lahir di Pulau Maria pada tanggal 31 Desember 1966, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda Sakti KM 9, Dusun Sei Pantau RT.001 RW.010, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

Oloan Sirait, Laki-laki, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 13 Mei 1975, Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di PT Sewangi Sejati RT.002 RW.002, Desa Suka Ramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



Purwono, Laki-laki, lahir di Purwosari pada tanggal 14 November 1979, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Sei Pabaso RT.003 RW.002, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

Amran, Laki-laki, lahir di Pabatu pada tanggal 20 April 1958, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di PT Sewangi Sejati Luhur RT.002 RW.002, Desa Suka Ramai, Kecamatan Tanjung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

Sidik, Laki-laki, lahir di Tinjowan pada tanggal 4 Juli 1968, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mekar Tani RT.016 RW.009, Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

Jumin, Laki-laki, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 3 Maret 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di PT Sewangi Sejati Luhur RT.002 RW.002, Desa Suka Ramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

Suwito, Laki-laki, lahir di Sumberejo pada tanggal 15 April 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002 RW.002, Desa Suka Ramai, Kecamatan Tanjung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu, Laki-laki, lahir di Wonosobo pada tanggal 8 Juli 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.016 RW.009, Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Penggugat X;

Junaidi, Laki-laki, lahir di TG. Gabus pada tanggal 22 Mei 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.003 Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI;

Saimi, Perempuan, Lahir di Mambang Muda pada tanggal 10 Oktober 1975, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.016 RW.009 Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII;

Dalam hal ini Para Pembanding memberikan kuasa kepada M. Ramli Tarigan, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat berkantor di Kantor Advokat RAMLI & REKAN "Advokat & Legal Consultant" beralamat di Singapura Station Bulding 2nd Floor yang terletak di Jl.H.Adam Malik No.05-07, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 29 April 2024 dibawah register Nomor: 149/SK/2024/PN BKN, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

LAWAN

Sudarman, Laki-laki, Umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Harapan Jaya, Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Makmur Surbakti, Laki-laki, lahir di Batu Karang pada tanggal 11 Februari 1970, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Raya No.68B, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Boy Gunawan, S.H., M.H. dan Muhammad Taufik, S.H. Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Boy Gunawan & Associates yang berkantor di Jl. KH Agussalim No.2A Bangkinang, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Mei 2024 dibawah register Nomor : 161/SK/2024/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Siddik Simbolon, Laki-laki, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 25 Desember 1955, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Flamboyan X, RT.016 RW.006, Kelurahan Tanjung Sawir, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Syafrudin Simbolon, S.H., M.H., Efri Edison Manalu, S.H., M.H. dan Mulyanto Ranto Manalu, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum SYAFRUDIN SIMBOLON, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jl.Flamboyan 10 No.06 Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Mei 2024 dibawah

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 158/SK/2024/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Manumpak Saing, Laki-laki, Lahir di Gunung Tua pada tanggal 7 Agustus 1948, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Semental RT.002 RW.001, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dan

Persekutuan Piliang Desa Sikijang, berkedudukan di Rumah Muzamel, Desa Sikijang RT.002 RW.001, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Boy Gunawan, S.H., M.H. dan Muhammad Taufik, S.H. Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Boy Gunawan & Associates yang berkantor di Jl.KH Agussalim No.2A Bangkinang, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Mei 2024 dibawah register Nomor : 160/SK/2024/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Pemerintah Desa Kijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berkedudukan di Jl.Jalur 7, Desa Sikijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II. Dalam hal ini diwakili oleh Boy Gunawan, S.H., M.H. dan Muhammad Taufik, S.H. Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Boy Gunawan & Associates yang berkantor di Jl. KH Agussalim No.2A Bangkinang, Provinsi Riau,

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Mei 2024 dibawah register Nomor : 161/SK/2024/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

PT.Inti Kamparindo Sejahtera, berkedudukan di Jl.Gelatik No.23, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, berkedudukan di Jl.Letnan Boyak No.18 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh John Hafrizal, S.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 3 Juni 2024 dibawah register Nomor : 212/SK/2024/PN Bkn. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Notaris HAMLER, S.H., M.H., berkedudukan di Jl. Rajawali (Sukajadi) No.16 Ke., Kedung Sari, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh Boy Gunawan, S.H., M.H. dan Muhammad Taufik, S.H. Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Boy Gunawan & Associates yang berkantor di Jl. KH Agussalim No.2A Bangkinang, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Mei 2024 dibawah register Nomor : 185/SK/2024/PN Bkn,

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula
Turut Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 3 Februari 2025 Nomor 25/PDT/2025/PT PBR tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 3 Februari 2025 Nomor 25/PDT/2025/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 3 Februari 2025 Nomor 25/PDT/2025/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 18 Desember 2024, yang amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugataan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp3.810.500,00 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bkn diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Desember 2024, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui ecourt.mahkamahagung.go.id pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2024/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang. Permintaan Banding tersebut diikuti dengan Memori Banding tanggal 6 Januari 2025 melalui M. Ramli Tarigan, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat RAMLI & REKAN "Advocat & Legal Consultant" beralamat di Singapore Station Building 2nd Floor yang terletak di Jl.H.Adam Malik No.05-07, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024, dan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding-I semula Tergugat-I, dan Terbanding-II semula Tergugat-II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkinang. Dan Kuasa dari masing-masing : Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2024, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Januari 2025 melalui Boy Gunawan, S.H., M.H. dan kawan Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum/Law Office "BOY GUNAWAN, S.H. & ASSOCIATES" beralamat di Jl.KH Agussalim No.2 A Bangkinang - Riau, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) telah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding-I semula Tergugat-I, Terbanding-II semula Tergugat-II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



Tergugat III, Turut Tergugat IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V masing-masing pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 untuk melakukan inzage (melihat atau memeriksa berkas perkara) atas kesempatan yang diberikan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkinang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan dalam Memori Banding, Para Pembanding semula Para Penggugat memohon Pengadilan Tingkat Banding menerima gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya, dan berkenan memutus sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 18 Desember 2024;

Mengadili sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugata Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bidang-bidang tanah dari tanah seluas 200 Ha yang terletak di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, masing-masing:
 - 2.1 tanah seluas 2 Ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Oloan Sirait 100 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Katno 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Haryono 200 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sahrun BB 200 Meter;

Adalah sah milik Penggugat I (ic. Hotdi Arson Purba);

2.2 3 (tiga) bisang tanah, masing-masing:

- a. Seluas 2 Ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syaparudin 100 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andi Kusuma 100 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan 200 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siddik 200 Meter;
- b. Seluas 2 Ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muliaman 100 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gilang 100 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sujarwo 200 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sony 200 Meter;
- c. Seluas 2 Ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suyanto 100 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Halim 100 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan 200 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Linda 200 Meter;

Adalah miliksah Penggugat II (ic. Syahrul Sitorus);

2.3 4 (empat) bidang tanah masing-masing:

- a. Seluas 2 Ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Budi Indra 200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Odip 200 Meter;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponisa 100 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan 100 Meter;
- b. Seluas 2 Ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Purwono 200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah O. Sirait 200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 100 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahrn Btr 100 Meter;
- c. Seluas 2 Ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simbolon 200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurul Rahma 100 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nanang 100 Meter;
- d. Seluas 2 Ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simbolon 200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pt SXL 100 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ardianto Btr 100 Meter;

Adalah sah milik Penggugat III (ic. Sahrn Butar-butur);

2.4 Tanah seluas 2 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Antoni 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Halim 100 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saidah Simbolon 200 Meter;

Adalah sah milik Penggugat IV (ic. Oloan Siraiy);

2.5 Tanah seluas 2 Ha dengan batas-batas:

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sianipar 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syahrul 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parit 200 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ginting 200 Meter;

Adalah sah milik Penggugat V (ic.Purnomo);

2.6 7 (tujuh) bidang tanah masing-masing:

- Seluas 2 Ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sidik 200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sardi 200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariono 100 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 100 Meter;
- Seluas 2 Ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sidi 200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Susanto 200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 100 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Belukar 100 Meter;
- Seluas 2 Ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sopian 200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sukimin 200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 100 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Belukar 100 Meter;
- Seluas 2 Ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jujarwo 100 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 100 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Linda 100 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gilang 200 Meter;
- Seluas 2 Ha dengan batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelana 100 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yunita Sitanggang 100 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Adlyin 200 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ragil 200 Meter;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Seluas 2 Ha dengan batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sidik 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adi Kusuma 200 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adliyn 200 Meter;

g. Seluas 2 Ha dengan batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Soni 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gilang 200 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 200 Meter;

Adalah sah milik Penggugat VI (ic.Amran);

2.7 Tanah seluas 2 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mahadir 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Linda 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suryanto 200 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sujarwo 200 Meter;

Adalah sah milik Penggugat VII (ic.Siddik)

2.8 Tanah seluas 2 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Pt.Siliwangi 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Soni 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muliaman 200 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mahadir 200 Meter;

Adalah sah milik Penggugat VIII (ic.Jumin);

2.9 Tanah seluas 2 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Baharudin 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syafarudin 200 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syafarudin 200 Meter;

Adalah sah Penggugat IX (ic.Suwito);

2.10 Tanah seluas 2 Ha dengan batas-batas:

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hawati Lubis 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sapdin 200 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yusuf 200 Meter;

Adalah sah milik Penggugat X (ic.Wahyu);

2.11 Tanah seluas 2 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Aman 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sidik 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Katni 200 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gito 200 Meter;

Adalah sah milik Penggugat XI (ic.Junaidi);

2.12 Tanah seluas 2 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nakim 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mino 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S.Simbolon 200 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 200 Meter;

Adalah sah milik Penggugat XII (ic.Saimi);

3. Mengabulkan Tergugat I (ic. Sudarman), Tergugatn II (ic. Makmur Surbakti), Tergugat III (ic. Siddik Simbolon) dan Tergugat IV (ic. Manumpak Saing) untuk menyerahkan bidang-bidang tanah milik Para Penggugat secara sukareka;

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 51 Pdt.G/2021/PN Bkn tanggal 19 April 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 103/PDT/2022/PT PBR tanggal 6 Juli 2022 maupun dalam Akta Perdamaian No.: 01 tanggal 07 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris HAMLER, S.H.,M.KN (Turut Tergugat V) tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar kepemilikan tanah seluas 200 Ha yang terletak di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Akta Perdamaian No.1 tanggal 07 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris HAMLER, S.H.,M.H.,M.KN (Turut Tergugat V) tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum;
6. Menyetakan alas hak kepemilikan tanah yang diterbitkan Turut Tergugat I untuk Tergugat I atas bidang-bidang tanah dari tanah seluas 200 Ha yang terletak di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Provinsi Riau cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh kerugian Para Penggugat baik kerugian materil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menyatakan secara sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas bidang-bidang tanah seluas yang berada diatas 200 Ha. Yang terletak di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
9. Menyetakan putusan dalam perkara ini dalam dijalankan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding dan atau Kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding-I semula Tergugat-I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada pokoknya memohon Pengadilan Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti dan saksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 18 Desember 2024, Memori Banding dari Para Pembanding

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, menilik pada Gugatan, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas bidang tanah yang asal muasalnya dari ganti rugi antara Terbanding III semula Tergugat III dengan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Januari 1997 atas tanah seluas 200 (dua ratus) hektar yang merupakan bidang tanah yang masuk dalam SHGU (Sertipikat Hak Guna Usaha) Nomor: 42/HGU/BPN/94 tanggal 4 Agustus 1994 atas nama Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III (PT Inti Kamparindo Sejahtera) yang diterbitkan oleh Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV (Badan Pertnahan Nasional Kampar) yang terletak di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa i.c Para Pembanding semula Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bkn tanggal 19 April 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 103/PDT/2022/PT PBR tanggal 6 Juli 2022 bersifat deklatoir, dan tanah yang dipersengketakan dalam perkara tersebut berbeda dengan objek atau tanah seluas 200 Ha yang telah dibeli oleh Para Pembanding semula Para Penggugat. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bkn tanggal 19 April 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 103/PDT/2022/PT PBR tanggal 6 Juli 2022 bersifat deklatoir, maka Terbanding III semula Tergugat III dengan Terbanding IV semula Tergugat IV melakukan perdamaian sebagaimana Akta Perdamaian No.01 tanggal 07 November 2022 dihadapan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian antara Terbanding III semula Tergugat III dengan Terbanding IV semula Tergugat IV mengenyampingkan hak-hak Para Pembanding semula Para Penggugat selaku pembeli beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 1 s/d P XII-1 sampai dengan Bukti P.III-5 berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekijang dihubungkan dengan keterangan saksi Sopian, saksi Kasianto, saksi Irfan Sagala, saksi Suraten, saksi Hariyadi, saksi Sikun Priyadi, dan saksi Suratno bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat membeli dan/atau melakukan ganti rugi sebidang tanah masing-masing seluas 2 (dua) hektar sampai dengan 6 (enam) hektare dari tanah seluas 200 (dua ratus) hektar yang terletak di Desa Sekijang, Kecamatan Talung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dari Terbanding III semula Tergugat III yang oleh Terbanding III semula Tergugat III berasal dari ganti rugi dan/atau dibeli Terbanding III semula Tergugat III dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat kasasi perkara perdata Nomor 103/PDT/2022/PT.PBR Jo Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bkn dicabut melalui AKTA PERNYATAAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI Nomor : 6/Akta.Pdt/K/2022/PN.Bkn jo Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Bkn jo Nomor: 103/PDT/2022/PT.PBR, dan permohonan pencabutan pemeriksaan tingkat kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor : 6/Akta.Pdt/K/2022/PN.Bkn jo Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Bkn jo Nomor: 103/PDT/2022/PT.PBR oleh karenanya Bukti T.I.II,TT.II,TT.V-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 103/Pdt.G/2022/PT PBR *juncto* Bukti T.I.II,TT.II,TT V-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bkn telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Bukti T.I.II,TT.II,TT.V-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 103/Pdt.G/2022/PT PBR *juncto* Bukti T.I.II,TT.II,TT V-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bkn yang telah berkekuatan hukum tetap dihubungkan dengan Bukti T.I.II,TT.II,TT.V-4 berupa Surat Keterangan Nomor 141/SKJ/TH/IV/2506/21 tanggal 17 April

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 bahwa bidang-bidang tanah yang dipersengketakan terbukti milik dari Terbanding IV semula Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah menjual dan/atau melakukan ganti rugi atas tanah milik dari Terbanding IV semula Tergugat IV kepada Para Pembanding semula Para penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Bukti PI-3 bahwa Pembanding I semula Penggugat I menyerahkan uang untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 2 (dua) Hektare sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Rakim pada tanggal 16 Desember 2005; Menurut Bukti P VI-5 bahwa Pembanding VI semula Penggugat VI menyerahkan uang untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 6 (enam) Hektare sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Faharuddin Hasibuan pada tanggal 18 Mei 2017; Menurut Bukti P XI-3 bahwa Pembanding XI semula Penggugat XI menyerahkan uang untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 2 (dua) Hektare sejumlah Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada Ucok Sinuraya pada tanggal 6 Januari 2020; Menurut lampiran Bukti P II-5 bahwa Pembanding II semula Penggugat II menyerahkan uang untuk pembayaran pembelian lahan sawit di Desa Sekijang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Efrina Penta Putra pada tanggal 17 Maret 2003; Menurut Bukti P IV-4 bahwa Pembanding IV semula Penggugat IV menyerahkan uang untuk pembayaran pembelian lahan sawit seluas 2 (dua) hektare sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kepada Dodi Simbolon pada tanggal 19 November 2003; Menurut lampiran Bukti P VI – 10 bahwa Pembanding VI semula Penggugat VI menyerahkan uang untuk pembayaran pembelian lahan k.sawit di Desa Sekijang sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Bayu Hariyadi pada tanggal 21 Juni 2018; Menurut Bukti P IX-3 bahwa Pembanding IX semula Penggugat IX menyerahkan uang untuk pembayaran pembelian lahan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sidik pada tanggal 10 Juli 2009;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



Menimbang, bahwa pihak yang merasa dirugikan atas pembelian dan/atau pembayaran ganti rugi atas lahan dan/atau tanah yang dibelinya, seyogianya menuntut pengembalian uang pembayaran dan/atau ganti rugi kepada siapa ia telah menyerahkan pembayaran dan/atau ganti rugi atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam Memori Banding tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka atas keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Banding yang memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 18 Desember 2024, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 18 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 18 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh kami Yus Enidar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tirolan Nainggolan, S.H dan Mohammad Noor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tirolan Nainggolan, S.H.

Yus Enidar, S.H., M.H.

Mohammad Noor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya perkara banding:

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya proses Rp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-